

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM ATAS PERBUATAN WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP KREDITUR

Yuris Utrecht Boantua Manalu¹, Hanin Muna Saniyyah², Bhanu Priyo Pambudi³,
Abyan Hafidz Naufal⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta

2410611443@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611103@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611322@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611337@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
dwidesiayitarina@upnvj.ac.id⁵

ABSTRACT; *This study aims to analyze the legal protection for shareholders who suffer losses due to breach of contract in share sale and purchase transactions and to examine the judge's considerations in deciding the case based on Decision Number 127/Pdt.G/2024/PN Cikarang. The research method used is normative legal research with a case and statutory approach. Data were sourced from a documentary study of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Indonesian Civil Code. The results show that legal protection for shareholders includes preventive measures through strong binding agreements and provisional seizures, as well as repressive measures through lawsuits for fulfillment of obligations and damages. In its consideration, the judge emphasized that the buyer's failure to settle the payment resulted in the ownership and economic rights, such as dividends, not substantially transferring to the buyer. This decision strengthens legal certainty that share transactions must be based on good faith and the fulfillment of performance to protect the rights of the share seller.*

Keywords: *Share Sale And Purchase, Breach Of Contract, Legal Protection, Dividend, Judge's Consideration.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam transaksi jual beli saham serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cikarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data bersumber dari studi dokumen terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUHPerduta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham bersifat preventif melalui perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan sita jaminan, serta bersifat represif melalui hak menggugat ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi (Pasal 1338 KUHPerduta). Dalam pertimbangannya, hakim memutuskan bahwa karena pembayaran belum dilakukan secara utuh, hak kepemilikan dan hak ekonomi (dividen) belum beralih kepada pembeli. putusan ini memperkuat kepastian hukum bahwa transaksi saham harus didasari itikad baik dan pemenuhan prestasi secara tunai demi melindungi hak-hak penjual saham.

Kata Kunci: Jual Beli Saham, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Dividen, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perekonomian modern, saham merupakan salah satu instrumen utama dalam kegiatan investasi dan permodalan perusahaan. Saham tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas suatu perseroan, tetapi juga memberikan hak-hak ekonomi dan kontrol kepada pemegangnya, seperti hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta hak atas sisa kekayaan hasil likuidasi perusahaan. Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap kepemilikan saham dan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada saham menjadi aspek fundamental dalam menjamin stabilitas serta kepercayaan dalam kegiatan investasi.

Dalam praktiknya, hubungan hukum yang timbul dari transaksi saham tidak terlepas dari potensi sengketa, khususnya dalam perjanjian jual beli saham. Sengketa tersebut umumnya terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak sebagaimana yang diperjanjikan, yang dalam hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi dalam transaksi saham berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan saham serta hak-hak ekonomi yang melekat di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi saham tidak hanya tunduk pada hukum perjanjian, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum perseroan terbatas sebagai rezim hukum yang mengatur kepemilikan dan peralihan saham.

Salah satu contoh konkret sengketa wanprestasi dalam transaksi saham dapat dilihat dalam Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cikarang. Dalam perkara tersebut, terjadi sengketa antara penjual saham dengan pembeli saham yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan terhadap pemegang saham serta kepastian terhadap hak-hak yang melekat pada saham, khususnya terkait hak atas dividen dan status kepemilikan saham yang belum sepenuhnya beralih. Kasus ini menjadi relevan karena memperlihatkan bagaimana konflik antara aspek kontraktual dan aspek hukum perusahaan dapat terjadi secara bersamaan dalam satu peristiwa hukum.

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap pemegang saham tidak hanya bersifat represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, tetapi juga bersifat preventif melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan jaminan hukum bagi pemegang saham untuk mempertahankan haknya, termasuk hak untuk mengajukan gugatan apabila mengalami kerugian akibat tindakan yang merugikan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar normatif terkait wanprestasi dan akibat hukumnya sebagai instrumen untuk menegakkan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cikarang menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap pemegang saham dalam kondisi wanprestasi serta bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum perusahaan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Terjadi Wanprestasi Jual-Beli Saham?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Saham?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang surat berharga saham serta kepastian hak dividen dalam kondisi wanprestasi. Data dikumpulkan melalui studi putusan, studi dokumen, dan studi literatur. Studi putusan difokuskan pada analisis Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ckr untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemegang saham, sementara studi literatur mencakup penelaahan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menginterpretasikan aturan hukum yang ada untuk menilai sejauh mana instrumen hukum memberikan perlindungan dan kepastian hak bagi pemegang surat berharga yang mengalami kerugian akibat wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Terjadi Wanprestasi Jual-Beli Saham

Pada putusan pengadilan antara Penggugat yang merupakan orang dengan Tergugat sebagai badan hukum tersebut diketahui bahwasannya Penggugat merupakan bagian dari anggota badan hukum tersebut alias bagian daripada Tergugat. Diketahui pula, Penggugat tercatat memiliki saham yang dapat dibuktikan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat badan hukum Tergugat di tahun 2019. Titik kritis kasus ini bermula ketika Tergugat lalai untuk membayar nominal pembelian saham yang sudah disepakati bersama melalui akta pengikatan jual-beli saham oleh Penggugat sehingga Penggugat berakhir mengambil langkah atas peristiwa ini untuk melayangkan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang atas perbuatan Wanprestasi. Melalui gambaran singkat kasus ini, dapat ditelaah mengenai sebuah perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada Penggugat sebagai seseorang yang memegang surat berharga yaitu sebuah saham dan ketika dirinya akan menjual saham tersebut dengan harapan dia dapat diberikan bayaran yang sudah disepakati, sebaliknya justru mendapatkan kerugian atas ketiadaan biaya yang dilakukan Tergugat.

Sebelum memasuki bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang diberikan kepada investor terutama para pemegang saham di sebuah Perseroan Terbatas (PT), pemegang saham diharuskan memahami hak-haknya yang didapatkan atas penanaman modal atau saham dalam sebuah badan hukum PT ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai hak ini dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemegang saham memiliki hak yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu hak yang pertama terkait hak-hak RUPS dan hak-hak lainnya diatur dalam Pasal lainnya dalam UUPT ini. Hak yang perlu disoroti dan bisa disambungkan dalam kasus ini terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) mengenai hak perseorangan atau personal rights yaitu sebuah hak yang memberikan kewenangan kepada pemegang saham untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri atas sebuah tindakan yang dilakukan direksi, komisaris atau keputusan (Rapat Umum Pemegang Saham) RUPS yang dianggap dirinya tidak adil atau merugikan pihaknya. Dalam kasus ini, diketahui tindakan PT ISSHO MEGAH dianggap Penggugat telah merugikan pihaknya karena kelalaian mereka melakukan pembayaran penjualan saham dan terdapat pula nominal angka yang disebutkan dalam putusan secara jelas seberapa banyak jumlahnya.

Selanjutnya, berdasarkan putusan dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengikatan akta jual beli saham dengan notaris yang ditunjuk langsung oleh Tergugat. Dalam hal ini, bisa dilihat dari sisi kepastian hukum yang mengikat kedua belah pihak melalui akta pengikatan perjanjian jual beli (PPJB). PPJB sendiri sebenarnya dapat dilihat sebagai bentuk perjanjian-perjanjian lainnya yang sesuai dengan kriteria KUHPdata maupun diluar KUHPdata, tetapi pandangan lain juga melihat PPJB hanya dianggap sebagai perjanjian pendahuluan yang belum utuh sehingga tidak bisa disamakan dengan perjanjian lainnya. Perlu menjadi perhatian bersama, bahwasannya walaupun PPJB antara penjual dan pembeli sudah ditandatangani, perbuatan hukum tidak berhenti disini melainkan dalam peristiwa peralihan atau penjualan saham diperlukan akta peralihan dan dicatatkan dalam daftar pemegang saham perusahaan sebelum terjadinya sebuah peralihan hak atas saham secara resmi yang diputuskan oleh pengadilan . Hal ini, menjamin sebuah kepastian hukum bagi para pihak terutama oleh pihak yang sahamnya akan dialihkan, menghindari kejadian wanprestasi maupun PMH di kemudian hari terjadi yang berakibat kerugian terhadap nilai saham.

Perlindungan hukum merupakan sebuah penyempitan arti dari perlindungan dimana sebuah perlindungan yang diberikan oleh hukum, mengenai adanya sebuah hak dan kewajiban yang dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Perlindungan hukum bagi investor merupakan sebuah perlindungan harkat dan martabat sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan hukum yang berasal dari kumpulan peraturan maupun kesewenangan atau berdasarkan kaidah yang akan dapat melindungi dari suatu hal ke hal lainnya . Dalam mekanisme penerapan hukum positifnya, perlindungan hukum di segi pengaturan dilihat dari adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menekankan prinsip hak suara bagi pemegang saham dengan maksud para pemegang saham memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan di RUPS dengan motto “satu saham, satu suara” (one share, one vote). Selain itu, UUPT juga membebaskan peluang bagi pemegang saham menggugat ke pengadilan seperti yang sudah dijelaskan diatas . Melalui kasus ini, Penggugat sudah melakukan langkah yang tepat untuk mempertahankan haknya atas saham tersebut serta menggugat dalam penggantian ganti kerugian yang dalam pertimbangan hukumnya, hakim telah menyetujui gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi berdasarkan pertimbangan hukum berdasarkan KUHPdata.

Selain itu, Penggugat dalam Petitumnya mengajukan sita jaminan kepada Tergugat guna mencegah Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk bisa menjual, mengalihkan atau menjaminkan saham milik Penggugat kepada pihak lain selama masa pembayaran yang seharusnya dilakukan Tergugat, merupakan sebuah bentuk langkah perlindungan hukum yang sah dimata hukum. Petitum tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Selain itu, terdapat celah yang sebenarnya untuk kedepannya perlu dihindari yaitu dalam duduk perkara poin ke-5 mengenai Penggugat beralasan telah ada hubungan pertemanan dengan Tergugat sehingga seluruh file yang berhubungan dengan akta penjualan saham tidak dipegang oleh Tergugat justru akan menimbulkan permasalahan rumit kedepannya dan berbahaya bagi pihak Penggugat sebagai pihak yang sahamnya akan dijualkan kepada Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Saham

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara ini berakar pada eksistensi kesepakatan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, yang dalam hukum perdata tunduk pada asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hakim memulai analisisnya dengan memverifikasi kedudukan hukum (legal standing) Penggugat sebagai pemegang saham yang sah di PT. Issho Megah Techno berdasarkan bukti Profil Perusahaan dari Kemenkumham. Dalam sengketa ini, inti permasalahan adalah pengabaian kewajiban pembayaran oleh Tergugat atas 63 lembar saham yang telah disepakati untuk dialihkan. Hakim mempertimbangkan bahwa transaksi jual beli saham merupakan perikatan timbal balik, di mana kewajiban penyerahan hak atas saham oleh penjual harus dibarengi dengan prestasi pembayaran harga oleh pembeli sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata. Kelalaian Tergugat dalam melakukan pembayaran hingga melampaui batas waktu yang ditentukan, meskipun telah diberikan teguran secara patut (somasi), secara yuridis telah memenuhi kualifikasi wanprestasi dalam bentuk "tidak memenuhi prestasi sama sekali".

Lebih lanjut, hakim mendalami aspek pembuktian dengan menerapkan teori beban pembuktian yang sangat spesifik dalam perkara ini. Mengingat Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan (verstek), hakim menggunakan kewenangannya untuk menilai alat bukti surat yang diajukan Penggugat, termasuk Surat Pernyataan Pembayaran Saham dan Surat

Pengakuan Hutang tertanggal 1 Februari 2024. Dalam pertimbangannya, hakim mengadopsi doktrin hukum yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi sangkalan mengenai pembayaran, beban pembuktian terletak pada pihak yang mengaku telah membayar (pembeli), bukan pada pihak yang menyatakan belum menerima pembayaran (penjual). Hal ini dikarenakan membuktikan peristiwa negatif (tidak adanya pembayaran) adalah sesuatu yang mustahil dalam hukum acara perdata (*probatio diabolica*). Oleh karena itu, ketika Tergugat gagal membuktikan adanya kuitansi atau bukti transfer, hakim secara tegas menyimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai wanprestasi adalah terbukti secara sempurna dan sah menurut hukum.

Aspek krusial lain dalam pertimbangan hakim ini adalah mengenai pemulihan hak ekonomi Penggugat yang mencakup hak atas dividen. Hakim memberikan tafsir progresif terhadap Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Hakim berpendapat bahwa selama harga saham belum dilunasi, maka pengalihan hak kepemilikan saham tersebut secara substansial belum terjadi secara utuh, sehingga hak-hak yang melekat pada saham tersebut termasuk dividen masih menjadi hak milik penjual. Pertimbangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penjual saham dari potensi kerugian ganda, yaitu kehilangan kendali atas saham sekaligus kehilangan nilai ekonomi dari laba perusahaan. Dengan demikian, hakim memutuskan bahwa Tergugat tidak hanya berkewajiban melunasi utang pokok senilai Rp330.000.000,-, tetapi juga harus menyerahkan seluruh dividen yang menjadi hak Penggugat selama masa keterlambatan tersebut.

Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan pentingnya integritas dalam transaksi saham di luar bursa. Hakim menunjukkan bahwa surat pengakuan hutang yang timbul dari transaksi saham memiliki kekuatan pembuktian yang kuat untuk menyatakan adanya wanprestasi. Keputusan hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek* terhadap Tergugat yang lalai hadir juga merupakan bentuk efisiensi hukum dan penegakan keadilan bagi pihak yang telah memenuhi kewajiban proseduralnya. Penekanan hakim pada pemenuhan prestasi secara tunai dan seketika mencerminkan kepastian hukum dalam hukum kontrak di Indonesia, di mana setiap keterlambatan yang merugikan pihak lain harus dikompensasi dengan pemenuhan kewajiban pokok beserta seluruh hak-hak aksesori yang menyertainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Cikarang, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam transaksi jual beli saham yang mengalami wanprestasi pada dasarnya telah diakomodasi secara memadai dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang saham sebagai subjek hukum memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, serta mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Selain itu, mekanisme perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui upaya preventif seperti pengikatan perjanjian yang kuat dan pengajuan sita jaminan guna menghindari kerugian yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan perlindungan secara represif setelah terjadinya sengketa, tetapi juga membuka ruang perlindungan preventif bagi pemegang saham.

Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip dasar hukum perdata secara konsisten, khususnya asas pacta sunt servanda dan ketentuan wanprestasi. Hakim menilai bahwa adanya perjanjian yang sah antara para pihak menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat, sehingga kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam aspek pembuktian, hakim secara tepat menerapkan prinsip beban pembuktian, di mana pihak yang mengklaim telah melakukan pembayaran wajib membuktikan dalil tersebut. Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan (*verstek*) semakin memperkuat posisi hukum Penggugat, sehingga dalil wanprestasi dinyatakan terbukti secara sah.

Lebih lanjut, putusan ini juga menegaskan adanya kepastian hukum terhadap hak-hak ekonomi yang melekat pada saham, khususnya hak atas dividen. Hakim memberikan interpretasi bahwa selama kewajiban pembayaran belum dilunasi, maka hak kepemilikan saham belum beralih secara sempurna, sehingga seluruh hak yang melekat pada saham tersebut tetap berada pada penjual. Pendekatan ini mencerminkan upaya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pemegang saham agar tidak mengalami kerugian ganda, baik dari segi kepemilikan maupun manfaat ekonomi saham.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dalam praktik transaksi jual beli saham di Indonesia. Putusan tersebut menjadi preseden penting bahwa setiap perjanjian dalam

transaksi saham harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan setiap bentuk wanprestasi akan berimplikasi pada kewajiban pemenuhan prestasi serta pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- E., Gultom, B. Jefry, I. Penelitian, A. Kata, P. Pengikatan, J. Beli, dan Saham. 2025. "Memahami Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6(5).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). JDIH Mahkamah Agung RI.
- M. D. Y. dkk. 2017. "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Mercatoria* 10(2): 160–179.
- M. R. Nst. 2023. "Tinjauan Hukum tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Bisnis terhadap Penyelesaian Sengketa." *Unes Journal of Swara Justisia* 7(2).
- N. W. A. dkk. 2021. "Refleksi Hukum Dividen Perseroan Terbatas yang Tidak Dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai Utang dalam Kepailitan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6(1): 53–70.
- Noviasih, dan Muharam. t.t. "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pembelian Kembali Sahamnya." *PRANATA HUKUM*: 59.
- Purwosutjipto, H. M. N. 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2. Jakarta: Djambatan.
- Zahra, H., A. Krisna Putri, dan H. M. Tambunan. 2024. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham: Menggali Hak dan Risiko dalam Perseroan Terbatas." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2(4): 216.